

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perbankan merupakan lembaga keuangan yang memiliki peranan penting dalam kemajuan suatu negara. Karena fungsi utama dari perbankan adalah sebagai lembaga intermediasi keuangan, yaitu lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali kepada masyarakat lain dalam bentuk kredit. Dengan fungsi perbankan yang memegang peranan penting dalam kemajuan perekonomian suatu negara, diharapkan perbankan dapat berfokus pada masalah perekonomian yang menjadi fokus peran sektor perbankan, diantaranya¹ :

1. Pemenuhan kebutuhan primer
2. Penciptaan lapangan pekerjaan dan peningkatan pendapatan
3. Pengembangan industri unggulan yang menghasilkan produk substitusi impor;
4. Pertumbuhan industri yang berorientasi ekspor dengan kandungan lokal.

¹ Muhammad. 2005. *Bank Syariah : Problem dan Proses Perkembangan di Indonesia*. Yogyakarta : Graha Ilmu.(Hal. 6)

Fungsi utama dan fokus dari perbankan yang demikian, ternyata menjadi perhatian khusus bagi perbankan syariah di Indonesia, selain menjadi lembaga intermediasi keuangan perbankan syariah juga berfungsi sebagai lembaga yang mengelola zakat, infaq, dan sedekah.

Dalam pasal 1 ayat 7 Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menjelaskan bahwa bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Syariah (BPRS). Bank Syariah memberikan pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*), akad *salam*, akad *istishna*, sewa menyewa yang diakhiri dengan kepemilikan (*ijarah muntahiya bi tamlik*), dan lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah².

Dengan model pembiayaan yang beragam diharapkan Perbankan Syariah dapat diterima ditengah masyarakat, khususnya masyarakat menengah

² Pasal 19 Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

kebawah yang merupakan sasaran BPRS. Sejalan dengan tujuan didirikannya BPRS yaitu³ :

1. Meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat Islam, terutama masyarakat golongan ekonomi lemah yang pada umumnya berada di daerah pedesaan.
2. Meningkatkan pendapatan per kapita
3. Menambah lapangan kerja terutama di tingkat kecamatan.
4. Mengurangi urbanisasi.
5. Membina semangat *Ukhuwah Islamiyah* melalui kegiatan ekonomi.

Sesuai dengan tujuan didirikannya BPRS, PT. BPRS Mitra Amal Mulia (BPRS MAM) juga ikut berperan dalam menggerakkan perekonomian masyarakat daerah, dengan penyaluran pembiayaan salah satunya melalui inovasi produk pembiayaan *murabahah* dengan jaminan atas unjuk. Pembiayaan ini ditujukan kepada masyarakat khususnya pelaku usaha mikro yang terkendala masalah permodalan, tetapi masih awam dengan perbankan.

Pembiayaan dengan jaminan atas unjuk merupakan inovasi produk yang digagas oleh pihak BPRS MAM yang mulai berjalan pada tahun 2014.

Sasaran utamanya adalah memberikan pembiayaan kepada pelaku usaha

³ A.Djazuli, Yadi Janwari. 2002. *Lembaga- Lembaga Perekonomian Umat (Sebuah Pengenalan)*. Jakarta : Raja Grafindo Persada. (Hal. 108)

mikro agar dapat mengembangkan usahanya dan berhubungan dengan perbankan syariah. Jumlah pembiayaan maksimal adalah sebesar lima juta rupiah dengan jangka waktu satu tahun. Akad yang digunakan adalah akad *murabahah* dengan tanpa menggunakan jaminan seperti pada umumnya. Jaminan dalam pembiayaan ini berupa alat-alat rumah tangga seperti alat elektronik dan furnitur lainnya yang kemudian ditaksasi sesuai dengan jumlah pembiayaan atau dengan pertimbangan lain, dijaminkan kepada pihak bank dalam bentuk dokumentasi sebagai kelengkapan data bagi pihak bank, dan tidak boleh dipindah tangan selama pembiayaan belum selesai. Sehingga tidak memberatkan bagi calon nasabah yang selama ini terkendala masalah jaminan saat mengajukan pembiayaan di perbankan⁴.

Produk pembiayaan ini diharapkan dapat mengatasi salah satu masalah yang dialami oleh pelaku usaha mikro, yaitu keterbatasan modal kerja dan modal investasi⁵, Karena banyak dari pelaku usaha mikro yang ingin mengajukan pembiayaan di bank, namun masih terkendala masalah lain, yaitu dalam memenuhi dan menyediakan persyaratan *bankable*⁶. Dengan akses dan persyaratan yang mudah, harusnya dapat dimanfaatkan oleh masyarakat pelaku usaha mikro di Wonosari dan sekitarnya untuk mengembangkan usahanya.

⁴ Primiana, Ina. 2009. *Menggerakkan Sektor Riil UKM dan Industri*. Bandung: Alfabeta. (Hal : 53)

⁵ Tambunan, Tulus T.H. 2002. *Usaha Kecil dan Menengah di Indonesia: Beberapa Isu Penting*. Jakarta : Penerbit Salemba Empat (Hal. 73)

⁶ Primiana, Ina. 2009. *Menggerakkan Sektor Riil UKM dan Industri*. Bandung: Alfabeta. (Hal : 53)

Oleh karena itu penulis tertarik untuk membahas lebih dalam mengenai Peran Pembiayaan Dengan Jaminan Atas Unjuk dalam Mengembangkan Usaha Mikro di BPRS Mitra Amal Mulia Cabang Wonosari. Ketertarikan peneliti dalam meneliti peran pembiayaan ini karena ingin mengetahui dengan pembiayaan yang nilai maksimalnya sebesar lima juta rupiah dan waktu yang relatif singkat, dapat mengembangkan usaha mikro sesuai dengan indikator perkembangan usaha yang ada.

B. Rumusan Masalah

Dari paparan latar belakang di atas, dalam hal ini penulis mendapatkan rumusan masalah untuk dibahas :

Bagaimana keadaan Usaha Mikro sebelum dan sesudah mendapatkan Pembiayaan dengan Jaminan Atas Unjuk ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

Untuk mengetahui keadaan Usaha Mikro sebelum dan sesudah mendapatkan Pembiayaan dengan Jaminan Atas Unjuk.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi perkembangan ilmu ekonomi dan perbankan syariah, referensi bagi penelitian mengenai peran Lembaga Keuangan Syariah terhadap pembiayaan Usaha Mikro di Indonesia.

2. Secara Praktis

a. Bagi Penulis

Sebagai sarana memperdalam ilmu pengetahuan tentang ekonomi dan perbankan syariah serta lembaga keuangan syariah khususnya tentang pengaruh pembiayaan dengan jaminan atas unjuk terhadap perkembangan usaha mikro di Gunungkidul.

b. Bagi pihak BPRS Mitra Amal Mulia

Sebagai bahan pertimbangan dan sumbangan pemikiran dalam menentukan arah kebijakan atau keputusan dalam pemberian pembiayaan kepada nasabah pembiayaan.

c. Bagi peneliti selanjutnya

Dapat menjadi sarana untuk menambah wawasan keilmuan dan menambah referensi untuk penelitian berikutnya yang lebih sempurna dan lebih khusus lagi. Sehingga dengan adanya penelitian ini dapat menjadi tolok ukur peneliti selanjutnya untuk lebih mengembangkan penelitian ini.

E. Landasan Teori

1. Lembaga Keuangan Syariah

a. Sistem Keuangan Syariah

Sistem keuangan syariah merupakan sistem keuangan yang menghubungkan antara pihak *defisit* dana dengan pihak *surplus* dana melalui produk dan jasa keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Prinsip syar'i adalah prinsip yang didasarkan pada ajaran Al Quran dan Sunah. Dalam operasionalnya, sistem keuangan syariah didasari oleh dua prinsip utama, yaitu prinsip syari'i dan prinsip tabi'i. Secara mendasar prinsip operasional Lembaga Keuangan Syariah ada 3 yaitu bebas dari maghrib (*maysir, gharar, haram, riba dan batil*), menjalankan bisnis dan aktivitas perdagangan yang berbasis pada perolehan keuntungan yang sah menurut syariah, dan menyalurkan zakat,

infaq dan sedekah⁷. Karena orientasi Lembaga Keuangan Syariah dalam memberikan pembiayaan adalah *falah* dan *profit oriented*. Maka, Lembaga Keuangan Syariah memberikan pembiayaan bukan hanya berdasarkan keuntungan yang di dapat, melainkan juga mempertimbangkan kemakmuran masyarakat⁸.

b. Fungsi Bank Syariah dalam Sistem Keuangan

1) Fungsi Umum

Sesuai dengan UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, fungsi umumnya adalah⁹ :

- a) Penghimpun Dana (*Mudharib*)
- b) Peyalur Dana (*Shahibul Maal*)
- c) Pelayan Jasa Keuangan

2) Fungsi Khusus

- a) *Agent of Trust*

Lembaga kepercayaan bagi masyarakat dalam penempatan dan pengelolaan dan berdasarkan prinsip syariah.

⁷Soemitro, Andri. 2009. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana.(Hal: 52)

⁸ Ismail. 2011. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. (Hal: 36)

⁹ Ikatan Bankir Indonesia (perh.). 2014. *Memahami Bisnis Bank Syariah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. (Hal. 49)

b) *Agent of Development*

Institusi yang memobilisasi dana untuk pembangunan ekonomi rakyat dan negara yang berbasis prinsip syariah. Dengan pembiayaan yang hanya boleh disalurkan ke sektor riil dan fungsi uang hanya sebagai alat tukar dan bukan sebagai komoditas yang diperdagangkan.

c) *Agent of Service*

Memberikan pelayanan jasa perbankan dalam bentuk aneka transaksi keuangan kepada masyarakat guna mendukung kegiatan bisnis dan perekonomian.

d) *Agent of Social*

Menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga *baitul mal*, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah atau dana sosial lainnya serta menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat.

e) *Agent of Business*

Sebagai pengelola dana yang dimiliki nasabah untuk bagi hasil. Bank Syariah juga berperan sebagai pemodal ketika bagi hasil, berjual beli, atau transaksi

lain yang berhubungan dengan pembiayaan. Selain itu juga bisa menjalankan fungsi agen pada saat ia mewakili kepentingan bisnis nasabah atau mempertemukan pebisnis.

c. Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia

Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia terdiri dari beberapa lembaga, Sistem Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia terdiri dari, Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, dan BMT, sebagai berikut :

- 1) Bank Umum Syariah (BUS) adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
- 2) Unit Usaha Syariah (UUS) adalah unit kerja dari kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. UUS berada satu tingkat di bawah direksi bank umum konvensional yang bersangkutan.

- 3) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah bank syariah yang dalam aktivitas operasionalnya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
- 4) Baitul Mal wa Tamwil (BMT) adalah balai usaha mandiri terpadu yang kegiatan usahanya berupa *bayt al-mal wa al-tamwil* dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil. Selain itu BMT juga menerima titipan zakat, infak dan sedekah serta menyalurkannya sesuai dengan peraturan dan amanatnya¹⁰.

2. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

a. Pengertian BPRS

Menurut (Pasal 1 ayat 3) Undang-undang (UU) Perbankan No.7 Tahun 1992, Bank Perkereditan Syariah adalah lembaga keuangan yang menerima simpanan uang hanya dalam bentuk deposito berjangka tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dalam bentuk itu dan menyalurkan dana sebagai usaha BPR. Sedangkan menurut (pasal 1 ayat 4) No. 10 tahun 1998, disebutkan bahwa BPR adalah lembaga keuangan bank yang melaksanakan

¹⁰ Ismail. 2011. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. (Hal : 61-62;425)

kegiatan usahanya secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah. Dengan demikian, BPRS dapat didefinisikan sebagai sebuah lembaga keuangan sebagaimana Bank Perkreditan Rakyat yang konvensional, yang operasionalnya memakai prinsip-prinsip syariah.

b. Kegiatan BPRS

Kegiatan BPRS meliputi¹¹ :

- 1) Menghimpun dana masyarakat dalam bentuk:
 - a) Simpanan berupa tabungan berdasarkan akad *wadiah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
 - b) Investasi berupa deposito, tabungan, atau yang disamakan berdasarkan akad *Mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- 2) Menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk:
 - a) Pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad *Mudharabah* atau *Musyarakah*.
 - b) Pembiayaan berdasarkan akad *Murabahah*, *Salam* atau *Istishna*.
 - c) Pembiayaan berdasarkan akad *Qardh*.

¹¹ Ikatan Bankir Indonesia (perh.). 2014. *Memahami Bisnis Bank Syariah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. (Hal.56)

- d) Pembiayaan penyewaan barang bergerak maupun tidak bergerak berdasarkan akad *Ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *Ijarah Muntahiya bittamlik*.
 - e) Pengambil alihan hutang dalam bentuk *Hiwalah*.
- 3) Menempatkan dana pada bank syariah lain dalam bentuk titipan berdasarkan akad *Wadiah* atau investasi berdasarkan akad *Mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
 - 4) Memindahkan uang untuk kepentingan sendiri ataupun kepentingan nasabah melalui rekening BPRS yang ada di bank lain.
 - 5) Menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha bank syariah lainnya yang sesuai dengan prinsip syariah berdasarkan persetujuan BI.

3. Pembiayaan

Pembiayaan syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan bagi hasil.

Pemberian pinjaman atau penyaluran pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil, jual beli, atau sewa beli yang terbebas dari penetapan bunga dan memberikan rasa aman, karena yang diberikan kepada nasabah adalah barang bukan uang dan tidak ada beban bunga yang ditetapkan di muka¹².

Pembiayaan dalam perbankan syariah terbagi menjadi tiga¹³ :

a. *Return bearing financing*

yaitu secara bentuk pembiayaan yang secara komersial menguntungkan ketika pemilik modal mau menanggung resiko kerugian dan nasabah juga memberikan keuntungan.

b. *Retrun free financing*

yaitu bentuk pembiayaanya tidak semata-mata mencari keuntungan yang ditujukan kepada orang yang membutuhkan, dan tidak ada keuntungan yang didapat.

c. *Charity financing*

yaitu bentuk pembiayaan yang tidak ada klaim pokok mencari keuntungan dan ditujukan kepada orang miskin yang membutuhkan.

¹² Subagyo, (et-al), 2002. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Yogyakarta : Penerbit YKPN (Hal : 124)

¹³ Ascarya, 2006. *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: PT Grafindo Persada. (Hal : 122)

Sedangkan, menurut sifat pembiayaan dibagi menjadi dua, yaitu¹⁴ :

- a. **Pembiayaan Produktif**
 yaitu pembiayaan yang ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan maupun investasi. Dalam pembiayaan ini dapat berupa pembiayaan modal kerja dan pembiayaan investasi.
- b. **Pembiayaan Konsumtif**
 yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk pemenuhan kebutuhan.

4. Produk Pembiayaan

Dalam sistem perbankan syariah pembiayaan dibedakan menjadi tiga bagian:

- a. Berdasarkan prinsip jual beli yaitu: *murabahah, salam, ishtishna*.
- b. Prinsip bagi hasil yaitu: *musyarakah* dan *mudharabah*
- c. Prinsip sewa menyewa: *ijarah* dan *ijarah muntahiyah bittamlik*.

Pembiayaan dalam perbankan syariah mencakup beberapa macam sebagai berikut¹⁵:

¹⁴ Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani. (Hal.160)

- 1) *Al-murabahah*, yaitu adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati bersama.
- 2) *Bai' as-salam (in front payment sale)*, yaitu pembelian barang yang diserahkan dikemudian hari, sedangkan pembayarannya dimuka.
- 3) *Bai' al-istishna*, yaitu kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang, dalam kontrak ini pembuat barang menerima pesanan dari pembeli. Pembuat barang kemudian berusaha melalui orang lain untuk membuat atau membeli barang menurut spesifikasi yang telah disepakati dan menjualnya pada pembeli akhir.
- 4) *Al-mudharabah*, yaitu akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul mal*) menyediakan dana seluruh (100 persen) modal, sedangkan pihak lainnya (*mudharib*) menjadi pengelola. Keuntungan atas usaha bersama tersebut dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan kerugian bukan akibat kelalaian *mudharib* akan ditanggung pemilik modal (*shahibul mal*).

¹⁵ Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani. (Hal: 171-174)

- 5) *Musyarakah*, yaitu akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu diaman masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.
- 6) *Musyarakah mutanaqishah*, yaitu akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dan secara bertahap salah satu pihak (bank) menurunkan jumlah partisipasinya.
- 7) *Ijarah*, bank syariah yang mengoperasikan ijarah dapat melakukan leasing, baik operasional lease maupun financial lease. Akan tetapi pada umumnya, bank-bank syariah lebih banyak melaksanakan *financial lease with purchase option* atau *al-ijarah al-muntahia bittamlik*, yaitu akad sewa-menyewa yang diakhiri dengan perpindahan kepemilikan dari pihak bank kepada nasabah dengan cara hibah maupun janji untuk melakukan jual beli di akhir masa sewa.

5. Prinsip Pembiayaan

Dalam pembiayaan terdapat prinsip-prinsip yang harus dipenuhi yaitu: 5C (*Character/Watak*, *Capacity/Kemampuan*, *Capital/Modal*, *Condition of Economy/Kondisi Ekonomi*, dan *Collateral/Jaminan*).¹⁶ Dengan penjelasannya sebagai berikut :

- a. *Character* (watak), dengan memahami karakter nasabah/ calon nasabah maka akan terlihat gambaran kemauan dan tanggung jawabnya dalam melakukan pengembalian/angsuran kepada pihak bank.
- b. *Capacity* (Kemampuan), analisis kemampuan bertujuan untuk mengukur kemampuan nasabah dalam mengembalikan pembiayaan dari usaha yang akan dibiayai, mencakup aspek manajemen, produksi, pemasaran, personalia dan finansial.
- c. *Capital* (Modal), analisis permodalan bertujuan untuk mengukur kemampuan nasabah dalam menyediakan modal sendiri untuk mengembangkan usahanya. Analisis ini juga mencakup jumlah dan komposisi modal sebagaimana tercantum dalam akta pendirian usaha dan perubahannya, perkembangan usaha dan sebagainya.
- d. *Condition of Economy* (Kondisi Ekonomi), analisis kondisi ekonomi bertujuan untuk mengetahui prospektif atau tidaknya

¹⁶ Suhardjono. 2005. *Manajemen Perkreditian : Usaha Kecil dan Menengah*. Yogyakarta : AMP YKPN. (Hal. 190)

suatu usaha yang akan dibiayai, yang meliputi siklus bisnis mulai bahan baku (pemasok), pengelola dan pemasaran.

- e. *Collateral* (Jaminan), analisis agunan bertujuan untuk membuat taksasi besarnya nilai jaminan yang digunakan sebagai alat pengikat dari nasabah kepada bank. Agunan akan dinilai oleh bank untuk menentukan nilai pasar wajar (nilai ekonomis), nilai taksasi dan nilai likuidasi.

Prinsip 5C ini adalah prinsip umum yang digunakan oleh lembaga keuangan baik bank maupun non bank. Pada Lembaga Keuangan Syariah, terdapat prinsip syariah di mana usaha yang akan dibiayai harus sesuai dengan prinsip syariah, tidak mengandung *mudharat*, bukan merupakan usaha/ transaksi yang haram dan tidak bertentangan dengan Al Quran dan Hadits.

6. Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan *Murabahah* merupakan pembiayaan yang menggunakan akad jual beli yang dilakukan secara terbuka, sehingga pembeli mengetahui keuntungan yang didapat penjual¹⁷.

Hal ini dijelaskan dalam beberapa ayat-ayat Al Quran diantaranya :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ﴿٢٩﴾

Artinya : “*Hai orang-orang yang beriman!, Janganlah kamu saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela diantara kamu...*” (Q.S. An-Nisa : 29)

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ﴿٢٧٥﴾

Artinya : “*...Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...*” (Q.S. Al- Baqarah : 275)

¹⁷ Ikatan Bankir Indonesia (perh.). 2014. *Memahami Bisnis Bank Syariah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama (Hal. 21)

Anjuran untuk tolong menolong dalam meringankan tanggungan (hutang) juga terdapat dalam ayat berikut :

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾

Artinya : “Dan jika (orang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai ia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.” (Q.S. Al-Baqarah :280)

Dalam hadits Rasulullah ﷺ juga dijelaskan tentang jual-beli (murabahah) ini diantaranya :

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

“Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka.” (H.R. Al Baihaqi dan Ibnu Majah)

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ: الْبَيْعُ إِلَىٰ أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ النَّبْرِ بِالشَّعِيرِ لِلنَّبِيَّتِ لَا لِلْبَيْعِ

“Dari Shuhaib bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda: 'Ada tiga hal yang mengandung berkah: Jual beli tidak secara tunai, muqaradhadh

(Murabahah) dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.”(H.R. Ibnu Majah)

Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional juga dijelaskan pada fatwa DSN Nomor 4/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 1 April 2000 tentang murabahah, dengan ketentuan - ketentuan yang diatur diantaranya, Ketentuan Umum dalam melaksanakan Murabahah, Ketentuan Murabahah kepada nasabah, Jaminan dalam Murabahah, Utang dalam Murabahah, Penundaan Pembayaran, dan Bangkrut dalam Murabahah.

7. Agunan / Jaminan

a. Definisi Agunan / Jaminan

Definisi agunan menurut pasal pasal 1 angka 26 UU perbankan syariah pengertian agunan adalah jaminan tambahan, baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang diserahkan oleh pemilik agunan kepada bank syariah dan UUS, guna menjamin pelunasan kewajiban nasabah penerima fasilitas.

Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 23/69/KEP/DIR menyatakan dengan tegas bahwa, agunan adalah jaminan material, surat berharga, garansi resiko yang disediakan oleh debitur untuk menanggung pembayaran kembali suatu pembiayaan, apabila debitur tidak dapat melunasi kredit sesuai dengan yang diperjanjikan.

Dalam UU Perbankan Syariah bahwa dalam melakukan penilaian terhadap agunan bank syariah haruslah:

- 1) Menilai barang, proyek atau hak tagih yang dibiayai dengan fasilitas pembiayaan.
- 2) Barang lain, surat berharga, atau garansi resiko yang ditambahkan sebagai agunan tambahan¹⁸.

Agunan / jaminan berupa aset atau barang jenis dan nilai akan ditentukan oleh bank / lembaga keuangan yang mempunyai nilai pada saat menyetujui permohonan pembiayaan. Agunan sangat penting guna menjamin kembalinya pembiayaan yang dilakukan oleh nasabah¹⁹.

Agunan / jaminan adalah salah satu cara untuk memastikan bahwa hak hak kreditur atau nasabah pembiayaan tidak akan dihilangkan dan untuk menghindarkan diri dari “memakan” harta seseorang dengan cara yang batil²⁰.

¹⁸ Wangsawidjaya, 2012. *Pembiayaan Bank Syariah*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada. (Hal : 285)

¹⁹ Muhammad. 2000. *Sistem & Prosedur Operasional Bank Syariah*, Yogyakarta: Penerbit UII Press Yogyakarta. (Hal : 28)

²⁰ Maftuhin, Arif. 2004. *Menyoal Bank Syariah (kritik atas interpretasi Bunga Bank Kaum Neo – Revivalis*. Jakarta : Paramadina. (Hal : 138)

b. Jenis – jenis Jaminan

1) Jaminan Lahir karena Undang-undang

Jaminan yang lahir karena undang-undang adalah jaminan yang adanya karena ditentukan oleh undang-undang tidak perlu ada perjanjian antara Kreditur dengan Debitur. Contohnya adalah pasal 1131 KUHPerdara yang menentukan bahwa semua harta kekayaan debitur baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang masih akan ada menjadi jaminan atas seluruh hutangnya. Artinya bila debitur berutang kepada kreditur maka seluruh harta kekayaan debitur tersebut secara otomatis menjadi jaminan atas hutangnya.

2) Jaminan yang Lahir karena Perjanjian

Jaminan lahir karena perjanjian adalah jaminan ada karena diperjanjikan terlebih dahulu antara Kreditur dan Debitur

3) Jaminan Umum

Jaminan yang bersifat umum adalah jaminan yang diberikan bagi kepentingan semua kreditur dan menyangkut semua harta debitur, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1131KUHPdt Jaminan umum lahir dan bersumber karena undang-undang, adanya ditentukan dan ditunjuk oleh undang-undang tanpa adanya perjanjian dari para pihak.

Contohnya jika seseorang mempunyai utang sedangkan debitur tidak mampu melunasi utangnya maka semua kekayaan yang dimiliki menjadi jaminan sehingga dapat disita untuk dilelang dan hasil pelelangan itu dapat diambil suatu jumlah tertentu untuk membayar hutangnya kepada kreditur.

4) Jaminan Khusus

Jaminan khusus adalah jaminan yang lahirnya karena adanya perjanjian yang khusus diadakan antara debitur dan kreditur. Jaminan khusus lahirnya karena ada perjanjian antara kreditur dan debitur yang dapat berupa jaminan yang bersifat kebendaan atau jaminan bersifat perorangan.

Jaminan bersifat kebendaan adalah benda-benda yang dipersiapkan debitur sebagai jaminan, misalnya tanah, mobil, mesin-mesin dan lain-lain. Contohnya jika seseorang mempunyai utang sedangkan debitur tidak mampu melunasi utangnya maka benda-benda yang menjadi jaminan dapat disita untuk dilelang dan hasil pelelangan itu dapat diambil suatu jumlah tertentu untuk membayar hutangnya kepada kreditur.

Sedangkan jaminan yang bersifat perorangan adalah debitur menyediakan orang lain yang menyanggupi untuk melunasi hutang

debitur manakala debitur cidera janji. Contohnya jika seseorang mempunyai utang sedangkan debitur tidak mampu melunasi utangnya maka orang lain yang menjadi jaminanlah yang bertanggung jawab untuk melunasi hutang debitur sebagaimana yang sudah disepakati antara debitur dan kreditur.²¹

8. Usaha Mikro

a. Pengertian Usaha Mikro

Usaha mikro merupakan usaha yang dikelola oleh individu atau keluarga atau beberapa orang yang belum memiliki izin usaha secara lengkap²². Usaha mikro yang merupakan bagian dari Usaha mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang merupakan usaha yang dilakukan oleh suatu perusahaan dengan tenaga kerja yang tidak lebih dari 50 orang²³.

Menurut UU No. 20 tahun 2008 pasal 1 dijelaskan bahwa, Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/ atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang.

²¹ Suherfan. 2014. *Pelaksanaan Perjanjian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro Tanpa Jaminan Khusus di PT Bank Rakyat Indonesia Kaliamatan Tengah Cabang Sampit Unit Pasar Impres*. Skripsi. Yogyakarta. FH UMY. (Hal. 35)

²² Nizarul, Alim. 2009. *Pembiayaan Syari'ah untuk Usaha Mikro dan Kecil: Studi Kasus Dan Solusi*. Surabaya: PT. Bina Ilmu. (Hal: 14)

²³ Sumitro, Warkum. 2004. *Asas – Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga*. Jakarta : Raja Grafindo Persada. (Hal: 168)

Kriteria usaha mikro yang dimaksud tertuang dalam pasal 6 UU No. 20 tahun 2008 tentang UMKM, yaitu : Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300 juta.

b. Jenis dan Bentuk Usaha Mikro

Pada praktiknya kegiatan usah dikelompokkan menjadi tiga bagian diantaranya adalah²⁴ :

- 1) Jenis usaha distribusi, yaitu usaha yang bergerak dalam kegiatan memindahkan barang produksi kepada konsumen. Contohnya usaha ini adalah usaha di bidang pertokoan, warung, rumah makan.
- 2) Jenis usaha produksi, yaitu usaha yang bergerak dalam kegiatan menjadikan bahan mentah menjadi barang jadi yang memiliki nilai tambah untuk dipasarkan. Contohnya usaha ini adalah usaha di bidang industri pangan, pakaian, peralatan rumah tangga.
- 3) Jenis usaha komersial, yaitu usaha yang bergerak dalam kegiatan pelayanan atau menjual jasa. Contohnya usaha ini

²⁴ Tambunan, Tulus T.H. 2002. *Usaha Kecil dan Menengah di Indonesia: Beberapa Isu Penting*. Jakarta : Penerbit Salemba Empat. (Hal : 19)

adalah usaha di bidang asuransi, bank konsultan, biro perjalanan.

c. Fungsi dan Peran Usaha Mikro

Usaha mikro di Indonesia memiliki fungsi dan peran yang penting dalam kemajuan perekonomian Indonesia, diantaranya adalah²⁵ :

1) Penyerapan tenaga kerja

Usaha mikro memiliki peran dalam menyerap tenaga kerja atau sekelompok orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan suatu barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

2) Pemerataan pendapatan

Jumlah usaha mikro di Indonesia sangat besar kuantitasnya. Mereka tersebar dalam berbagai jenis usaha dan wilayah operasi. Kondisi tersebut mengakibatkan banyak masyarakat yang dapat ikut akses kedalamnya sehingga menghindari terjadinya pengangguran atau memperoleh pendapatan.

²⁵ Muhammad. 2009. *Lembaga Keuangan Mikro Syariah*. Yogyakarta: Graha Ilmu. (hal : 35)

3) Nilai tambah bagi produk daerah

Setiap daerah tentu memiliki keunggulan masing-masing baik dilihat dari letak geografis, maupun potensi sumberdaya alamnya.

4) Peningkatan taraf hidup

Dengan adanya lapangan pekerjaan diberbagai sektor, termasuk usaha mikro, diharapkan dapat menyerap tenaga kerja baik tenaga kerja yang menganggur maupun semi menganggur sehingga dapat menambah penghasilan guna memenuhi kebutuhan diri dan keluarga.

Menurut UU No. 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam pasal 3 disebutkan bahwa usaha mikro dan kecil bertujuan untuk menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan. Berarti UMKM berperan dalam pembangunan perekonomian nasional melalui kontribusi terhadap PDB, penciptaan lapangan pekerjaan, dan penyerapan tenaga kerja.

d. Masalah yang Dihadapi Usaha Mikro

Pada praktiknya perkembangan UMKM tak terlepas dari masalah yang ada, beberapa masalah yang umum dihadapi oleh pengusaha mikro seperti keterbatasan modal kerja dan atau modal investasi, kesulitan mendapatkan bahan baku dengan kualitas yang baik dan harga terjangkau, keterbatasan teknologi, sumber daya manusia dengan kualitas yang baik (manajemen dan teknik produksi), informasi pasar, dan kesulitan dalam pemasaran. Tingkat intensitas dan sifat dari masalah-masalah tersebut bisa berbeda tidak hanya menurut jenis produk atau pasar yang dilayani, tetapi juga berbeda antarlokasi / antarwilayah, antarsentra, antarsektor / antarsubsektor atau jenis kegiatan, dan antar unit usaha dalam kegiatan / sektor yang sama²⁶.

e. Perkembangan Usaha Mikro

Perkembangan usaha adalah suatu bentuk usaha kepada usaha itu sendiri agar dapat berkembang menjadi lebih baik lagi dan agar mencapai pada satu titik atau puncak menuju kesuksesan. Perkembangan usaha di lakukan oleh usaha yang sudah mulai terproses dan terlihat ada kemungkinan untuk lebih maju lagi.

²⁶ Tambunan, Tulus T.H. 2002. *Usaha Kecil dan Menengah di Indonesia: Beberapa Isu Penting*. Jakarta : Penerbit Salemba Empat.(Hal: 73)

Perkembangan usaha merupakan suatu keadaan terjadinya peningkatan omset penjualan²⁷.

Perkembangan usaha dapat dibedakan menjadi 5 tahap, yaitu tahap *conceptual*, *start up*, stabilisasi, pertumbuhan (*growth stage*), dan kedewasaan.²⁸ Dalam hal ini akan membahas perkembangan usaha dilihat dari tahapan *conceptual*, yaitu:

1) Mengetahui peluang potensial

Dalam mengetahui peluang potensial yang penting harus diketahui adalah masalah-masalah yang ada dipasar, kemudian mencari solusi dari permasalahan yang telah terdeteksi. Solusi inilah yang akan menjadi gagasan yang dapat direalisasikan.

2) Analisa peluang

Tindakan yang bisa dilakukan untuk merespon peluang bisnis adalah dengan melakukan analisa peluang berupa market research kepada calon pelanggan potensial. Analisa ini dilakukan untuk melihat respon pelanggan terhadap produk, proses, dan pelayanannya.

²⁷ Chandra, Purdi E.. 2000. *Trik Sukses Menuju Sukses*. Yogyakarta: Grafika Indah. (Hal :121)

²⁸ Prawirokusumo, Soeharto .2010. *Kewirausahaan dan Manajemen Usaha Kecil Edisi Pertama*. Yogyakarta: BPFE UGM.(Hal : 185-188)

3) Mengorganisasi sumber daya

Yang perlu dilakukan ketika suatu usaha berdiri adalah memenejemen sumber daya manusia dan uang. Pada tahap inilah yang sering disebut sebagai tahap memulai usaha. Pada tahap ini dikatakan sangat penting karena merupakan kunci keberhasilan pada tahap selajutnya. Tahap ini bisa disebut sebagai tahap *warming up*.

4) Langkah mobilisasi sumber daya

Langkah memobilisasi sumber daya dan menerima resiko adalah langkah terakhir sebelum ke tahap start up.

9. Indikator Perkembangan Usaha

Tolok ukur tingkat keberhasilan dan perkembangan perusahaan kecil dapat dilihat dari peningkatan omset penjualan. Tolok ukur perkembangan usaha haruslah merupakan parameter yang dapat diukur sehingga tidak bersifat nisbi atau bahkan bersifat maya yang sulit untuk dapat dipertanggung jawabkan. Semakin konkret tolok ukur, maka semakin mudah untuk memahami perkembangan yang terjadi. Para peneliti (Kim dan Choi, 1994; Lee dan Miller, 1996; Lou, 1999; Miles at all, 2000; Hadjimanolis, 2000) menganjurkan peningkatan omset penjualan, pertumbuhan tenaga kerja, dan pertumbuhan pelanggan sebagai pengukuran perkembangan usaha²⁹.

Indikator yang terdapat pada perkembangan usaha yang termasuk didalamnya yaitu usaha mikro adalah omset penjualan/pendapatan meningkat, peningkatan jumlah tenaga kerja, dan peningkatan jumlah pelanggan selama satu bulan³⁰. Dengan meningkatnya omset penjualan, maka akan berpengaruh dengan meningkatnya jumlah pelanggan sehingga pelaku usaha akan menambah jumlah tenaga kerja. Ketika ada peningkatan dari ketiga indikator tersebut maka berarti usahanya mengalami perkembangan.

²⁹ Soleh, Mohamad. 2008. *Analisis strategi Inovasi dan Dampaknya terhadap Kinerja Perusahaan*. Semarang: UNDIP (Hal: 25-26)

³⁰ Chandra, Purdi E.. 2000. *Trik Sukses Menuju Sukses*. Yogyakarta: Grafika Indah. (Hal :121)

F. Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan penelitian, penulis telah mengumpulkan penelitian penelitian terdahulu yang dapat dijadikan referensi dalam penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. Berikut ini adalah penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan :

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

NO.	Peneliti	Judul	Metode	Hasil	Perbedaan
1	Isnaini Nurrohmah (2015)	<i>Analisis perkembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Sebelum dan Sesudah Menerima Pembiayaan Musyarakah pada Koperasi Jasa Keuangan</i>	Kuantitatif dengan uji pangkat tanda <i>Wilcoxon</i>	Pembiayaan <i>musyarakah</i> yang disalurkan oleh BMT Beringharjo berpengaruh positif terhadap perkembangan usaha nasabahnya, hal itu ditandai dengan	Pada penelitian ini lebih membahas pada aspek pembiayaan <i>murabahah</i> dengan inovasi produk, yaitu pembiayaan dengan jaminan atas unjuk yang diberlakukan kepada pelaku usaha mikro nasabah BPRS MAM cabang Wonosari.

		<i>Syariah BMT</i> <i>(Studi Kasus : BMT Beringharjo Yogyakarta)</i>		meningkatnya omset, tenaga kerja dan pelanggan secara keseluruhan dilihat dari sebelum dan sesudah menerima pembiayaan <i>Musyarakah</i> .	
2	Sumiyem (2015)	<i>Perkembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM) dan Peran Lembaga Keuangan Syariah (LKS) di</i>	Deskriptif Kualitatif	Industri Kecil Menengah di daerah Gunungkidul menjalankan usahanya dengan bantuan dari lembaga keuangan. IKM	Pada penelitian ini lebih membahas ke arah peran dari produk pembiayaan produktif yang dikeluarkan oleh BPRS MAM yang dinilai lebih pro pelaku usaha dalam mengembangkan

		<p><i>Kabupaten Gunungkidul</i></p>	<p>didominasi oleh sektor usaha mikro. Perkembangannya masih terkendala berbagai masalah yang belum bisa dioptimalkan pemerintah daerah. Adanya lembaga keuangan syariah dapat menjadi solusi untuk mendukung perkembangan IKM meskipun belum optimal.</p>	<p>usaha mikro di daerah Gunungkidul.</p>
--	--	---	--	---

				Perlu peran semua pihak agar bisa berkembang ke arah yang lebih baik.	
3	Zaenal Abidin (2015)	<i>Tinjauan Hukum Islam terhadap Pinjaman Tanpa Agunan di UPK PNPB Kelurahan Penggaron Lor Kecamatan Genuk Kota Semarang</i>	Deskriptif Analisis	Pinjaman tanpa jaminan yang telah diterapkan di UPK tersebut sesuai dengan prinsip islam, dan sudah dapat memberdayakan masyarakat yang ada di daerah tersebut, namun perlu adanya peningkatan kualitas dan kerja sama dari	Perbedaan dalam penelitian ini yaitu penelitian ini lebih mengkaji inovasi produk pembiayaan <i>murabahah</i> yaitu pembiayaan dengan jaminan atas unjuk (pembiayaan tanpa jaminan) yang ditujukan kepada pelaku Usaha Mikro dengan pengaruh perkembangan usaha sebelum dan sesudah

				semua pihak agar dapat berjalan lancar dan membawa kebermanfaatan bagi semua pihak masyarakat.	pembiayaan.
4	Muslimin Kara (2013)	<i>Kontribusi Pembiayaan Perbankan Syariah terhadap Pengembangan UMKM di Kota Makassar</i>	Deskriptif Kualitatif	Perkembangan pembiayaan perbankan syariah untuk UMKM semakin meningkat. Namun terdapat beberapa kendala yaitu : pangsa pasar perbankan syariah relatif kecil, SDM	Pada penelitian ini lebih membahas pada aspek pembiayaan <i>murabahah</i> dengan inovasi produk, yaitu pembiayaan dengan jaminan atas unjuk yang diberlakukan kepada pelaku usaha mikro nasabah BPRS MAM cabang

				berkualitas masih terbatas, paradigma perbankan konvensional masih kuat, masih dikejar target BEP, kurangnya sosialisasi dan masih terbatasnya jaringan. Dapat disimpulkan bahwa perlu kerjasama antara perbankan syariah dan pelaku UMKM sehingga dapat bersama- sama mengembangkan usaha	Wonosari.
--	--	--	--	--	-----------

5	Heru Siswanto (2011)	<i>Peran Perbankan, Pemberdayaan UMKM dan Ketahanan Ekonomi Masyarakat</i>	Deskriptif Kualitatif	Peran keikutsertaan perbankan dalam pemberdayaan UMKM sangat penting. Diantaranya membantu dalam pembentukan, perluasan, dan perkembangan usaha, sehingga dapat meningkatkan lapangan pekerjaan. Namun masih diperlukan peningkatan	Pada penelitian ini lebih membahas pada aspek pembiayaan <i>murabahah</i> dengan inovasi produk, yaitu pembiayaan dengan jaminan atas unjuk yang diberlakukan kepada pelaku usaha mikro nasabah BPRS MAM cabang Wonosari, serta efeknya kepada pelaku usaha mikro sebelum dan sesudah mendapatkan pembiayaan.
---	----------------------------	--	--------------------------	---	---

				<p>kualitas SDM untuk meningkatkan daya saing usaha. Dapat disimpulkan bahwa lembaga perbankan seharusnya mampu berkontribusi terhadap perkembangan UMKM untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi</p>	
6	<p>Fitra Ananda (2010)</p>	<p><i>Analisis Perkembangan Usaha Mikro dan Kecil Setelah</i></p>	<p>Kualitatif</p>	<p>Pembiayaan yang dilakukan oleh BMT At Taqwa</p>	<p>Pada penelitian ini lebih membahas pada aspek pembiayaan <i>murabahah</i> dengan</p>

		<p><i>Mendapat Pembiayaan Mudharabah dari BMT At Taqwa Halmahera di Kota Semarang</i></p>		<p>Halmahera di wilayah kerjanya berpengaruh positif terhadap perkembangan usaha mikro dan kecil, hal tersebut dapat dlihat dari adanya perubahan modal, omset penjualan dan keuntungan setelah mendapatkan pembiayaan.</p>	<p>inovasi produk, yaitu pembiayaan dengan jaminan atas unjuk yang diberlakukan kepada pelaku usaha mikro nasabah BPRS MAM cabang Wonosari. Serta perkembangan usaha nasabah sebelum dan sesudah mendapatkann pembiayaan.</p>
--	--	---	--	---	---

Penelitian yang akan dilakukan oleh penulis berbeda dengan penelitian-
penelitian sebelumnya, dalam penelitian ini penulis memfokuskan peran

produk yang dikeluarkan oleh BPRS Mitra Amal Mulia cabang Wonosari, yaitu pembiayaan dengan jaminan atas unjuk, yang ditujukan untuk menyentuh masyarakat pelaku usaha mikro yang mengalami keterbatasan akses modal dan keterbatasan akses dengan lembaga keuangan terhadap perkembangan usaha dari pelaku usaha setelah diberikan pembiayaan tersebut. Peran semua elemen sangatlah penting guna mewujudkan harapan masyarakat yang berjuang untuk mencapai kemandirian. Oleh karena itu perlu dikaji lebih lanjut lagi.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai alur dari bagian pertama hingga kesimpulan akhir. Secara garis besar penelitian ini terbagi menjadi beberapa bab, yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

berisi tentang pendahuluan yang menjabarkan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, landasan teori, penelitian terdahulu dan sistematika penulisan. Bab ini akan mengantarkan dalam pembahasan bab-bab selanjutnya.

BAB II : METODE PENELITIAN

dalam bab ini membahas tentang metode penelitian yang menjabarkan tentang jenis penelitian, populasi sampel, dan Subyek penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian dan teknik analisis data

BAB III : HASIL DAN PEMBAHASAN

dalam bab ini membahas hasil dan pembahasan yang membahas tentang profil PT. BPRS Mitra Amal Mulia cabang Wonosari, meliputi, letak geografis, sejarah, struktur organisasi. Selanjutnya Pembiayaan *murabahah* khususnya pembiayaan dengan jaminan atas unjuk dan perannya dalam mengembangkan usaha mikro nasabah pembiayaan yang ada di Wonosari dan sekitarnya.

BAB IV : PENUTUP

bab terakhir ini mengenai kesimpulan serta jawaban atas pokok masalah yang ada dan yang telah dianalisis pada bab sebelumnya. Bab ini juga disertai dengan saran-saran yang bermanfaat.